



PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN;
Tempat Lahir : Pining;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 08 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sesigi, Desa Pepelah, Kecamatan Pining,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Pepelah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada di rumah Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, datang saksi SUKRI Bin IBRAHIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi SUKRI. Dengan membawa peralatan, saksi SUKRI mengajak terdakwa mengepres 18 Kg (delapan belas kilogram) narkotika jenis ganja. Setelah terdakwa setuju, kemudian saksi SUKRI dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah goni berwarna putih berisikan 18 Kg (delapan belas kilogram) Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah timbangan di semak pinggir sungai samping turbin atau kincir air Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dengan membawa narkotika jenis ganja dan peralatan-peralatan tersebut saksi SUKRI bersama terdakwa pergi ke kebun kemiri yang di dalamnya terdapat batu besar berbentuk gua batu di tepi Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya terdakwa dan saksi SUKRI di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi SUKRI bertemu dengan saksi MUKMIN Alias AMAN WANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi MUKMIN sedang bersama dengan JAIS alias Tok TAMPUR (DPO/Dalam pencarian) memiliki narkotika jenis ganja di dalam 1 buah karung goni warna putih. Melihat hal tersebut saksi SUKRI yang merasa narkotika jenis ganjanya masih kurang menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja kepada saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR. Selanjutnya terdakwa yang setuju berbicara dengan saksi MUKMIN dengan mengatakan “Ujang (paman) bisa gak sama kami narkotika jenis Ganja tu 10 Kg (sepuluh kilo), tapi uangnya nyusul nanti pulang dari Medan, aku terus jaminannya ni paman” dijawab JAIS Alias TOK TAMPUR “Harganya sama gak tu kayak kemarin (Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo gram nya)”, terdakwa jawab “iya bisa paman”. Lalu saksi MUKMIN menjawab “yaudah kalau memang iya tanggung jawab nanti uangnya!”, dan terdakwa jawab “Iya paman”. Setelah disepakati saksi SUKRI bersama terdakwa, saksi MUKMIN, dan JAIS Alias TOK TAMPUR menimbang narkotika jenis ganja dari dalam karung goni. Setelah mencapai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 10 Kg (sepuluh kilogram) saksi SUKRI mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sehingga narkotika jenis ganja milik saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR tersisa setengah karung goni dan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh saksi SUKRI dan terdakwa menjadi 28 Kg (dua puluh delapan kilogram). Kemudian saksi SUKRI menyisihkan narkotika jenis ganja untuk digunakan oleh saksi SUKRI sendiri 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram dan terdakwa melakukan pengepresan terhadap narkotika jenis ganja yang dikatakan dengan berat 28 Kg (dua puluh delapan kilogram). Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengepres narkotika jenis ganja saksi SUKRI dan terdakwa kembali ke Desa Pepelah sambil membawa ganja serta alat pres. Saksi SUKRI lalu menyimpan narkotika jenis ganja dengan berat yang dikatakan 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) yang telah dipres di semak-semak pinggir jalan Blangkejeren – Pining, untuk dijual saksi SUKRI ke Medan Sumatera Utara. Membawa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram hasil penyisihan narkotika jenis ganja ke rumah saksi SUKRI.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUKRI pergi ke jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues bertemu dengan terdakwa. Saksi SUKRI kemudian menyerahkan uang pembayaran untuk 10 Kg narkotika jenis ganja kepada terdakwa agar diberikan kepada JAIS Alias TOK TAMPUR dan saksi MUKMIN sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi SUKRI terkait upah pres ganja dan pembelian narkotika jenis ganja dari saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR. Kemudian saksi SUKRI menjelaskan kepada terdakwa, jika uang upah mengepres ganja Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dan upah pembelian ganja dari JAIS Alias TOK TAMPUR dan MUKMIN Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan saksi SUKRI kepada terdakwa setelah pembayaran narkotika jenis ganja yang dibawa ke Medan cair. Lalu terdakwa pulang kerumah dan membawa uang yang dikatakan sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi MUKMIN di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKMIN sebagai pembayaran narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) untuk saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR.

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 14.00 WIB saksi MUHAMMAD ARSAD, saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menemukan saksi SUKRI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi singkat saksi SUKRI Bin IBRAHIM mengaku bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) milik saksi SUKRI didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm). Sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) merupakan sisa dari narkotika jenis ganja yang saksi SUKRI beli dari saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR melalui terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 Kg. Selanjutnya Satresnarkoba Polres Gayo Lues menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap orang-orang tersebut. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah mendapatkan keberadaan terdakwa pergi ke Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues di rumahnya yang terletak di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
- Selanjutnya saat diinterogasi petugas terdakwa mengaku perbuatannya pernah membelikan narkotika jenis ganja sebanyak 10 Kg kepada saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR atas perintah saksi SUKRI Bin IBRAHIM (alm). Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah dari orang – orang tersebut. Ketika terdakwa menunjukkan rumah JAIS alias Tok TAMPUR kepada Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues, JAIS Alias TOK TAMPUR sudah tidak ada di rumah. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah dari saksi MUKMIN. Ketika sampai di rumah saksi MUKMIN Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertemu dengan saksi MUKMIN dan mempertemukan dengan terdakwa terkait keterangan narkoba jenis ganja. Namun saksi MUKMIN mengaku tidak terlibat dengan tindak pidana seperti yang disampaikan terdakwa kepada petugas. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi MUKMIN untuk ikut ke Polres Gayo Lues untuk dimintai keterangan. Namun saat itu saksi MUKMIN dan keluarga menolak. Setelah dibicarakan dengan perangkat desa dan beberapa orang masyarakat untuk bertemu dengan petugas, disepakati jika perangkat desa serta keluarga bersedia menghadirkan saksi MUKMIN pada pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB ke ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk di mintai keterangan. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa ke ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada di rumah Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, datang saksi SUKRI Bin IBRAHIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi SUKRI. Dengan membawa peralatan, saksi SUKRI mengajak terdakwa mengepres 18 Kg (delapan belas kilogram) narkotika jenis ganja. Setelah terdakwa setuju, kemudian saksi SUKRI dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah goni berwarna putih berisikan 18 Kg (delapan belas kilogram) Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah timbangan di semak pinggir sungai samping turbin atau kincir air Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dengan membawa narkotika jenis ganja dan peralatan-peralatan tersebut saksi SUKRI bersama terdakwa pergi ke kebun kemiri yang di dalamnya terdapat batu besar berbentuk gua batu di tepi Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya terdakwa dan saksi SUKRI di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi SUKRI bertemu dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUKMIN Alias AMAN WANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi MUKMIN sedang bersama dengan JAIS alias Tok TAMPUR (DPO/Dalam pencarian) memiliki narkoba jenis ganja di dalam 1 buah karung goni warna putih. Melihat hal tersebut saksi SUKRI yang merasa narkoba jenis ganjanya masih kurang menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja kepada saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR. Selanjutnya terdakwa yang setuju berbicara dengan saksi MUKMIN dengan mengatakan "Ujang (paman) bisa gak sama kami narkoba jenis Ganja tu 10 Kg (sepuluh kilo), tapi uangnya nyusul nanti pulang dari Medan, aku terus jaminannya ni paman" dijawab JAIS Alias TOK TAMPUR "Harganya sama gak tu kayak kemarin (Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilo gram nya)", terdakwa jawab "iya bisa paman". Lalu saksi MUKMIN menjawab "yaudah kalau memang iya tanggung jawab nanti uangnya!", dan terdakwa jawab "Iya paman". Setelah disepakati saksi SUKRI bersama terdakwa, saksi MUKMIN, dan JAIS Alias TOK TAMPUR menimbang narkoba jenis ganja dari dalam karung goni. Setelah mencapai berat 10 Kg (sepuluh kilogram) saksi SUKRI mengambil narkoba jenis ganja tersebut, sehingga narkoba jenis ganja milik saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR tersisa setengah karung goni dan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh saksi SUKRI dan terdakwa menjadi 28 Kg (dua puluh delapan kilogram). Kemudian saksi SUKRI menyisihkan narkoba jenis ganja untuk digunakan oleh saksi SUKRI sendiri 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram dan terdakwa melakukan pengepresan terhadap narkoba jenis ganja yang dikatakan dengan berat 28 Kg (dua puluh delapan kilogram). Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengepres narkoba jenis ganja saksi SUKRI dan terdakwa kembali ke Desa Pepelah sambil membawa ganja serta alat pres. Saksi SUKRI lalu menyimpan narkoba jenis ganja dengan berat yang dikatakan 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) yang telah dipres di semak-semak pinggir jalan Blangkejeren – Pining, untuk dijual saksi SUKRI ke Medan Sumatera Utara. Membawa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram hasil penyisihan narkoba jenis ganja ke rumah saksi SUKRI.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi SUKRI pergi ke jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues bertemu dengan terdakwa. Saksi SUKRI kemudian menyerahkan uang pembayaran untuk 10 Kg narkoba jenis ganja kepada terdakwa agar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada JAIS Alias TOK TAMPUR dan saksi MUKMIN sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi SUKRI terkait upah pres ganja dan pembelian narkoba jenis ganja dari saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR. Kemudian saksi SUKRI menjelaskan kepada terdakwa, jika uang upah mengepres ganja Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dan upah pembelian ganja dari JAIS Alias TOK TAMPUR dan MUKMIN Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan saksi SUKRI kepada terdakwa setelah pembayaran narkoba jenis ganja yang dibawa ke Medan cair. Lalu terdakwa pulang kerumah dan membawa uang yang dikatakan sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menemui saksi MUKMIN di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKMIN sebagai pembayaran narkoba jenis ganja dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) untuk saksi MUKMIN dan JAIS Alias TOK TAMPUR.

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 14.00 WIB saksi MUHAMMAD ARSAD, saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menemukan saksi SUKRI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Selanjutnya setelah dilakukan introgasi singkat saksi SUKRI Bin IBRAHIM mengaku bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) milik saksi SUKRI didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa bernama HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm). Sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) merupakan sisa dari narkoba jenis ganja yang saksi SUKRI beli dari saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR melalui terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 Kg. Selanjutnya Satresnarkoba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gayo Lues menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap orang-orang tersebut. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang telah mendapatkan keberadaan terdakwa pergi ke Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues di rumahnya yang terletak di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

- Selanjutnya saat diinterogasi petugas terdakwa mengaku perbuatannya pernah membelikan narkoba jenis ganja sebanyak 10 Kg kepada saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR atas perintah saksi SUKRI Bin IBRAHIM (alm). Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah dari orang – orang tersebut. Ketika terdakwa menunjukkan rumah JAIS alias Tok TAMPUR kepada Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues, JAIS Alias TOK TAMPUR sudah tidak ada di rumah. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah dari saksi MUKMIN. Ketika sampai di rumah saksi MUKMIN Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertemu dengan saksi MUKMIN dan mempertemukan dengan terdakwa terkait keterangan narkoba jenis ganja. Namun saksi MUKMIN mengaku tidak terlibat dengan tindak pidana seperti yang disampaikan terdakwa kepada petugas. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi MUKMIN untuk ikut ke Polres Gayo Lues untuk dimintai keterangan. Namun saat itu saksi MUKMIN dan keluarga menolak. Setelah dibicarakan dengan perangkat desa dan beberapa orang masyarakat untuk bertemu dengan petugas, disepakati jika perangkat desa serta keluarga bersedia menghadirkan saksi MUKMIN pada pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB ke ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk di mintai keterangan. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa ke ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeran yang ditandatangani atas kekuatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elbiadi Syahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Terdakwa untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri sebanyak 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa pada saat di lokasi pengepressan ganja, Terdakwa dan Saksi Sukri bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Saksi Mukmin alias Aman Wandu (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi Sukri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais yang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Jais dan kemudian mengepressnya bersama dengan narkoba jenis ganja milik Saksi Sukri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengepress ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi Sukri sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa, pertama sekira bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) yang kedua sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Mukmin Alias Aman Wandu di lokasi pengepressan ganja, dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

2. Saksi Rizka Handayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Terdakwa untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri sebanyak 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa pada saat di lokasi pengepressan ganja, Terdakwa dan Saksi Sukri bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Saksi Mukmin alias Aman Wandu (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi Sukri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais yang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Jais dan kemudian mengepressnya bersama dengan narkoba jenis ganja milik Saksi Sukri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengepress ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi Sukri sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis ganja dari Terdakwa, pertama sekira bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) yang kedua sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Mukmin Alias Aman Wandu di lokasi pengepresan ganja, dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

3. Saksi Sukri Bin Ibrahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengepres narkoba jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepresan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis ganja dari Jais, Terdakwa dan Saksi mengepres narkoba jenis ganja tersebut dengan total 28 (dua puluh delapan) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Musmul Yadi Pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kedua Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Jalan Blangsah Ujung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Ketiga Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi memberikan upah untuk pengepresan ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

4. Saksi Mukmin Alias Aman Wandu Bin Sabnu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlibat apapun dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, Saksi Sukri dan Jais alias Tok Tampur di lokasi pengepressan ganja;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipenyidikan Kepolisian adalah tidak benar karena Saksi diancam dan disiksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menerima titipan uang dari Terdakwa untuk diberikan kepada Jais alias Tok Tampur, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan berapa jumlahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Hendra Novirandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

6. Saksi Januwar, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

7. Saksi Erwindo Syahputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4250/N FF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram
 - B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) grammilik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :
 - A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);
 - B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari ditangkapnya Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Terdakwa untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri dengan berat 18 (delapan belas) kilogram. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sukri pergi ke lokasi pengepressan ganja dan saat di lokasi tersebut, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) yang membawa 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) karung berisi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi Sukri menyuruh Terdakwa untuk menawarkan ganja milik Jais;

- Bahwa Jais (DPO) sepakat menjual narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram miliknya kepada Terdakwa dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sukri melanjutkan pengepresan ganja dengan berat keseluruhan 28 (dua Puluh delapan) kilogram;
- Bahwa Saksi Sukri menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus raibu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayarkan ganja yang telah diperoleh dari Jais;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mukmin, karena Jais mengatakan bahwa narkoba tersbeut adalah miliknya dan Saksi Mukmin;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Jais alias Tok Tampur siapa pemilik narkoba jenis ganja yang ia beli tersebut, dan Jais alias Tok Tampur mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dan Saksi Mukmin;
- Bahwa Saksi menerima upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk pengepresan ganja setiap kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual narkoba jenis ganja dari Saksi Sukri, Pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kedua Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (duapuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Jalan Blangsalah Ujung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Ketiga Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE, nomor rangka MH1JMA117NK044685 dan nomor mesin JMA1E1045076;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi Sukri untuk mengepress narkoba jenis ganja miliknya seberat 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sukri bertemu dengan Jais alias Tok Tampur;
- Bahwa benar Saksi Sukri meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja milik Jais alias Tok Tampur sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya untuk mengpress ganja milik Saksi Sukri;
- Bahwa benar Saksi Sukri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis ganja milik Jais alis Tok Tampur;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Mukmin, karena Terdakwa mendengar dari Jais alias Tok Tampur bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Jais alias Tok Tampur dan Saksi Mukmin;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam transaksi narkoba jenis ganja;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan pengembangan dari ditangkapnya Saksi Sukri Bin Ibrahim (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Saksi Sukri Bin Ibrahim mengajak Terdakwa untuk mengepress narkotika jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepressan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram). kemudian Saksi Sukri menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Setelah memperoleh narkoba jenis ganja dari Jais, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi mengepres narkoba jenis ganja tersebut dengan total 28 (dua puluh delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa Saksi Sukri telah menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Jais alias Tok Tampur, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mukmin (Terdakwa dalam berkasa perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mukmin karena Terdakwa mendengar dari Jais alias Tok Tampur bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Jais alias Tok Tampur dan Saksi Mukmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Sukri yakni Pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kedua Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (duapuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Jalan Blangsalah Ujung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Ketiga Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja dari Jais alias Tok Tampur kepada Saksi Sukri Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4250/NFF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja dari Jais alias Tok Tampur dengan Saksi Sukri Bin Ibrahim, dimana Saksi Sukri menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja dari Jais alias Tok Tampur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permufakatan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengpress narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram) adalah barang yang dilarang peredarannya dilarang oleh negara;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memudahkan transaksi narkoba;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo, untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Sukri Bin Ibrahim, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram);
 - 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sukri Bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H., dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Bk